



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Wahyudi bin Riyani
2. Tempat lahir : Penengahan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kandis Penengahan RT/RW 004/002 Kec.
Way Khilau Kab. Pesawaran, atau Dusun
Pelayangan Pekon Pujodadi RT/RW 001/007 Kec.
Pardasuka Kab. Pringsewu Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



b. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan PDM- 17 PSW/Epp.2/03/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757;
 - 1 (satu) kotak *handphone* merek Samsung A10 IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757;Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Sah yaitu Saksi Umul Karomah binti Muhammad Ridwan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani bersama-sama dengan Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Zaifatul Alfiah binti Muhammad Ridwan di Dusun Sumber Agung RT/RW 02/02 Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali oleh Terdakwa di bulan Januari tahun 2021, paman Terdakwa yang bernama Sunayari alias Naya (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelayangan Pekon Pujodadi RT/RW 001/007 Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu Provinsi Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) Bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian yang mana Terdakwa bertugas untuk mengantar Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) dari kontrakan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda warna merah menuju pekan Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, lalu setelah terdakwa dan Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) tiba di sawahan Sumber Agung, Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.20 WIB, Saksi Umul Karomah binti Muhammad Ridwan yang baru terbangun dari tidur akan melaksanakan sholat subuh dan hendak melihat jam di *handphone* miliknya menyadari bahwa *handphone* milik Saksi Umul Karomah yaitu *handphone* Samsung A10 sudah tidak ada di tempat dimana Saksi meletakkan *handphone*-nya di atas kasur dan di samping Saksi ketika tidur, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Umul Karomah keluar dari kamar dan kemudian menyadari bahwa Sepeda Motor Suzuki FU milik adik Saksi Zaifatul Alfiah binti Muhammad Ridwan juga sudah tidak ada di tempat yang mana Sepeda Motor tersebut terletak di dalam rumah tepatnya di bagian L rumah karena rumahnya berbentuk L dan pintu belakang rumah Saksi bisa didorong secara paksa dari luar karena pintu belakang tersebut masih menggunakan pintu kayu, lalu sekira pukul 05.30 WIB Saksi Zaifatul Alfiah bangun dari tidur dan menyadari bahwa *handphone* milik Saksi Zaifatul Alfiah yaitu *handphone* Real Mi C15 sudah tidak ada ditempat dimana Saksi meletakkan *handphone*-nya di atas Kasur dan di samping Saksi ketika tidur, kemudian Saksi Umul Karomah memberitahu Saksi Zaifatul Alfiah bahwa *handphone* milik Saksi Umul Karomah dan Sepeda Motor milik Saksi Zaifatul Alfiah sudah tidak ada ditempat, adapun barang yang sudah tidak ada di tempat atau dicuri tersebut antara lain: 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A10 warna hitam IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757, 1 (satu) unit *handphone* merek Real Mi C15 warna camar perak tipe RMX2180 IMEI: 868394041365592 IMEI 2: 868394041365585, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki tipe Satria FU 159 SCD dengan Nopol: B 3469 TBH Noka: MH8BG41CAAJ356702 Nosin: G420ID4170892, dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU dan 3 (tiga) unit *handphone*, selanjutnya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) memberikan salah satu dari 3 (tiga) unit *handphone* tersebut yaitu 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU dan 3 (tiga) unit *handphone* yang salah satunya 1 (satu) unit *handphone* Samsung A10 yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah hasil curian, selanjutnya Terdakwa ikut membantu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) untuk merubah warna Sepeda Motor Suzuki FU berwarna hitam merah menjadi warna hijau dengan menggunakan *scotlight* yang Terdakwa beli sendiri di toko peralatan motor di Pekon Pujodadi yang Terdakwa tidak ketahui nama toko tempat Terdakwa membeli *scotlight* tersebut.
- Bahwa menindaklanjuti laporan polisi Nomor: LP/B-04/I/2021/POLDA LPG/RES PSW/ SEK SEWU KOTA atas nama Zaifatul Alfiah pada tanggal 07 Januari 2021, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A10 warna hitam IMEI 1 : 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) tersebut Saksi Zaifatul Alfiah dan Saksi Umul Karomah menderita kerugian sejumlah Rp9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa di Dusun Pelayangan Pekon Pujodadi RT/RW 001/007 Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali oleh Terdakwa di bulan Januari tahun 2021, paman Terdakwa yang bernama Sunayari alias Naya (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian yang mana Terdakwa bertugas untuk mengantar Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) dari kontrakan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda warna merah menuju Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, lalu setelah terdakwa dan Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) tiba di sawahan Sumber Agung, Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU dan 3 (tiga) unit *handphone* dan memasukkannya ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, lalu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) menginap selama 3 (tiga) hari di rumah kontrakan terdakwa dengan maksud menyembunyikan 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU tersebut dan menitipkannya kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari di rumah kontrakan terdakwa dengan tujuan supaya aman, kemudian Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) berniat untuk menjual barang-barang titipannya setelah 3 hari menginap di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) memberikan salah satu dari 3 (tiga) unit *handphone* tersebut yaitu 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU dan 3 (tiga) unit *handphone* yang salah satunya 1 (satu) unit *handphone* Samsung A10 yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah hasil curian, kemudian Terdakwa ikut membantu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) untuk merubah warna Sepeda Motor Suzuki FU berwarna hitam merah menjadi warna hijau dengan menggunakan *scotlight* yang Terdakwa beli sendiri di toko peralatan motor di Pekon Pujodadi yang Terdakwa tidak ketahui nama toko tempat Terdakwa membeli *scotlight* tersebut.
- Bahwa menindaklanjuti laporan polisi Nomor: LP/B-04/I/2021/POLDA LPG/RES PSW/ SEK SEWU KOTA atas nama Zaifatul Alfiah pada tanggal 07 Januari 2021, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A10 warna hitam IMEI 1 : 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut dan Saksi Umul Karomah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* Samsung A10 tersebut menderita kerugian sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot



1. Saksi Zaifatul Alfiah binti Muhammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumber Agung Rt.02 Rw.02 Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, telah terjadi tindak pidana pencurian dan saat itu tidak ada yang melihat tindak pidana pencurian tersebut;
 - b. Bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi yang baru bangun tidur ingin melihat jam di *handphone* dan ternyata saat itu *handphone* Saksi sudah tidak ada, yang mana sebelumnya *handphone* tersebut diletakkan di samping tempat Saksi tidur. Kemudian Saksi langsung ke luar dari kamar dan mencari sekeliling rumah namun tetap tidak menemukannya dan kemudian Saksi diberitahu kakak Saksi yang bernama Umul Karomah binti Muhammad Ridwan bahwa motor Satria FU 150 CC dengan Nopol: B 3469 TBH Noka: MH8BG41CAAJ356702 Nosin: G420ID4170892 sudah hilang, lalu Kakak Saksi meminta keponakannya untuk miscall *handphone* Saksi dan *handphone* miliknya dan ternyata sudah tidak lagi;
 - c. Bahwa selain itu uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah) juga ikuthilang;
 - d. Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan 1 (satu) kotak *handphone* merek Samsung A10 IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757, Saksi mengenalinya dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Umul Karomah binti Muhammad Ridwan;
 - e. Bahwa dari kejadian pencurian tersebut total kerugian yang dialami sekitar Rp9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Real Mi C15 warna cama perak tipe RMX2180 IMEI: 868394041365592 IMEI 2: 868394041365585 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 CC dengan Nopol: B 3469 TBH Noka: MH8BG41CAAJ356702 Nosin: G420ID4170892 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- 4) Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Umul Karomah binti Muhammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Adik Kandung Saksi, yaitu Sdr. Zaifatul Alfiah binti Muhammad Ridwan yang berlatam di Dusun Sumber Agung Rt.02 Rw.02 Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, telah terjadi tindak pidana pencurian dan saat itu tidak ada yang melihat tindak pidana pencurian tersebut;
- b. Bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB, Adik Saksi yang baru bangun tidur ingin melihat jam di *handphone* dan ternyata saat itu *handphone* Adik Saksi sudah tidak ada, yang mana sebelumnya *handphone* tersebut diletakkan di samping tempat Adik Saksi tidur. Kemudian Adik Saksi langsung ke luar dari kamar dan mencari sekeliling rumah namun tetap tidak menemukannya dan kemudian Saksi memberitahu kepada Adik Saksi yang bernama Zaifatul Alfiah binti Muhammad Ridwan bahwa motor Satria FU 150 CC dengan Nopol: B 3469 TBH Noka: MH8BG41CAAJ356702 Nosin: G420ID4170892 juga sudah hilang, lalu Saksi meminta keponakannya untuk miscall *handphone* Adik Saksi dan *handphone* miliknya dan ternyata sudah tidak lagi;
- c. Bahwa selain itu uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah) juga ikut hilang;
- d. Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan 1 (satu) kotak *handphone* merek Samsung A10 IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757, Saksi mengenalinya dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- e. Bahwa dari kejadian pencurian tersebut total kerugian yang dialami sekitar Rp9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Real Mi C15 warna cama perak tipe RMX2180 IMEI: 868394041365592 IMEI 2: 868394041365585 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 CC dengan Nopol: B 3469 TBH Noka: MH8BG41CAAJ356702 Nosin: G420ID4170892 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4) Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Desa Pelayangan Pekon Pujodadi Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama dengan rekannya Sdr. Febri Renaldo, S.E. bin Sahid Yusuf (alm) telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama Ilham Wahyudi bin Riyani;
- b. Bahwa penangkapan dilakukan menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B-04/I/2020/PLD LPG/RES PSW/SEK SEWU KOTA, Tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dan adanya informasi dari informan Saksi;
- c. Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan saat diintrograsi Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani menerangkan yang melakukan pencurian adalah Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) yang adalah pamannya dan Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani dimintai tolong oleh pamannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) untuk mengantarkan pamannya tersebut dan pamannya tersebut minta diturunkan di daerah persawahan, setelah itu Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani disuruh pulang ke kontrakannya;
- d. Bahwa dari hasil interogasi Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani menerangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 adalah barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh pamannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepadanya dan barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;

- e. Bahwa kemudian Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani dan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah milik Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan.
4. Saksi Febri Renaldo, S.E. bin Sahid Yusuf (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Desa Pelayangan Pekon Pujodadi Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama dengan rekannya Sdr. Danu Okta Wardhana bin Misoyo telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama Ilham Wahyudi bin Riyani;
- b. Bahwa penangkapan dilakukan menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B-04/I/2020/PLD LPG/RES PSW/SEK SEWU KOTA, Tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dan adanya informasi dari informan Saksi;
- c. Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan saat diintrograsi Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani menerangkan yang melakukan pencurian adalah Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) yang adalah pamannya dan Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani dimintai tolong oleh pamannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) untuk mengantarkan pamannya tersebut dan pamannya tersebut minta diturunkan di daerah persawahan, setelah itu Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani pulang ke kontrakannya;
- d. Bahwa dari hasil interogasi Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani menerangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 adalah barang yang diberikan oleh pamannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepadanya dan barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;



- e. Bahwa kemudian Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani dan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah milik Sdr. Ilham Wahyudi bin Riyani dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali oleh Terdakwa di bulan Januari tahun 2021, paman Terdakwa yang bernama Sunayari alias Naya (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diminta untuk mengantarkan pamannya bernama Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah milik Terdakwa dan pamannya tersebut minta diturunkan di daerah persawahan di Dusun Sumber Agung Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani disuruh pulang ke kontrakannya;
3. Bahwa sebelum berangkat dan selama dalam perjalanan Terdakwa tidak mengetahui maksud dari pamannya yaitu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) yang ingin melakukan pencurian;
4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit *handphone* dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU, yang kemudian memasukkannya ke dalam rumah kontrakan Terdakwa;
5. Bahwa Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) masih menginap selama 3 (tiga) hari di rumah kontrakan Terdakwa dari sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai akan pergi untuk menjual barang-barang hasil curiannya;
6. Bahwa sebelum pergi untuk menjual barang-barang hasil curiannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) ada memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 kepada Terdakwa, yang menurut asumsi Terdakwa setelah ditangkap petugas polisi *handphone* tersebut diberikan sebagai imbalan karena telah mengantarkan pamannya pada hari Senin, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di daerah persawahan di Dusun Sumber Agung Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU dan 3 (tiga) unit *handphone*, yang mana salah satunya yaitu barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian;
8. Bahwa Terdakwa ada diminta pamannya untuk membeli *scotlight* di toko peralatan motor dan Terdakwa juga ikut membantu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) untuk merubah warna Sepeda Motor Suzuki FU yang awalnya berwarna hitam merah menjadi warna hijau dengan menggunakan *scotlight* yang Terdakwa beli di toko peralatan motor di Pekon Pujodadi supaya Sepeda Motor Suzuki FU tidak dikenali oleh pemiliknya;
9. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang diberikan oleh pamannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepada Terdakwa akan dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali;
10. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Desa Pelayangan Pekon Pujodadi Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Saksi Febri Renaldo, S.E. bin Sahid Yusuf (alm) bersama dengan rekannya Saksi Danu Oka Wardhana bin Misoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang mana barang tersebut adalah barang yang diberikan oleh Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani dan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah milik Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757;
- 2) 1 (satu) kotak *handphone* merek Samsung A10 IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah yang berlatar di Dusun Sumber Agung Rt.02 Rw.02 Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, telah terjadi tindak pidana pencurian dan dari kejadian pencurian tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Zaifatul Alfiah binti Muhammad Ridwan dan Saksi Umul Karomah binti Muhammad Ridwan, serta barang-barang yang hilang dan total kerugian yang dialami sekitar Rp9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Real Mi C15 warna cama perak tipe RMX2180 IMEI: 868394041365592 IMEI 2: 868394041365585 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 CC dengan Nopol: B 3469 TBH Noka: MH8BG41CAAJ356702 Nosin: G420ID4170892 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4) Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah);

2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di kontrakan yang berlatar di Desa Pelayangan Pekon Pujodadi Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Saksi Febri Renaldo, S.E. bin Sahid Yusuf (alm) bersama dengan rekannya Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang mana barang tersebut adalah barang yang diberikan oleh Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani dan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 357081107060757 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah milik Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani dilakukan menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B-04/I/2020/PLD LPG/RES PSW/SEK SEWU KOTA, Tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB;
4. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali oleh Terdakwa di bulan Januari tahun 2021, paman Terdakwa yang bernama Sunayari alias Naya (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diminta untuk mengantarkan pamannya bernama Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah milik Terdakwa dan pamannya tersebut minta diturunkan di daerah persawahan di Dusun Sumber Agung Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani disuruh pulang ke kontrakannya;
6. Bahwa sebelum berangkat dan selama dalam perjalanan Terdakwa tidak mengetahui maksud dari pamannya yaitu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) yang ingin melakukan pencurian;
7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit *handphone* dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU, yang kemudian memasukkannya ke dalam rumah kontrakan Terdakwa;
8. Bahwa Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) masih menginap selama 3 (tiga) hari di rumah kontrakan Terdakwa dari sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai akan pergi untuk menjual barang-barang hasil curiannya;
9. Bahwa sebelum pergi untuk menjual barang-barang hasil curiannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) ada memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 kepada Terdakwa, yang menurut asumsi Terdakwa setelah ditangkap petugas polisi, *handphone* tersebut diberikan sebagai imbalan karena telah mengantarkan pamannya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di daerah persawahan di Dusun Sumber Agung Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU dan 3 (tiga) unit *handphone*, yang mana salah satunya yaitu barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang diberikan oleh Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepada Terdakwa adalah barang hasil curian;
11. Bahwa Terdakwa pernah diminta pamannya untuk membeli *scotlight* di toko peralatan motor dan saat itu Terdakwa juga ikut membantu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) untuk merubah warna Sepeda Motor Suzuki FU yang awalnya berwarna hitam merah menjadi warna hijau dengan menggunakan *scotlight* yang Terdakwa beli di toko peralatan motor di Pekon Pujodadi supaya Sepeda Motor Suzuki FU tidak dikenali oleh pemiliknya;
12. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang diberikan oleh pamannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepada Terdakwa akan dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali;
13. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Desa Pelayangan Pekon Pujodadi Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Saksi Febri Renaldo, S.E. bin Sahid Yusuf (alm) bersama dengan rekannya Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang mana barang tersebut adalah barang yang diberikan oleh Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani dan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah milik Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berbuat dan bertanggung-jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Ilham Wahyudi bin Riyani, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB



bertempat di kontrakan yang beralamat di Desa Pelayangan Pekon Pujodadi Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Saksi Febri Renaldo, S.E. bin Sahid Yusuf (alm) bersama dengan rekannya Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang mana dari keterangan Terdakwa barang tersebut adalah barang yang diberikan oleh Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun penangkapan dilakukan karena menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B-04/I/2020/PLD LPG/RES PSW/SEK SEWU KOTA, Tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, yang pada pokoknya pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sumber Agung Rt.02 Rw.02 Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, telah terjadi tindak pidana pencurian dan dari kejadian pencurian tersebut yang menjadi korbannya adalah Saksi Zaifatul Alfiah binti Muhammad Ridwan dan Saksi Umul Karomah binti Muhammad Ridwan, serta barang-barang yang hilang dan total kerugian yang dialami sekitar Rp9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Real Mi C15 warna cama perak tipe RMX2180 IMEI: 868394041365592 IMEI 2: 868394041365585 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 CC dengan Nopol: B 3469 TBH Noka: MH8BG41CAAJ356702 Nosin: G420ID4170892 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4) Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali oleh Terdakwa di bulan Januari tahun 2021, paman Terdakwa yang bernama Sunayari alias Naya (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diminta untuk mengantarkan pamannya bernama Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah milik Terdakwa dan pamannya tersebut minta diturunkan di daerah persawahan di Dusun Sumber Agung Kecamatan Ambarawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu, setelah itu Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani disuruh pulang ke kontrakannya;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat dan selama dalam perjalanan Terdakwa tidak mengetahui maksud dari pamannya yaitu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) yang ingin melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit *handphone* dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU, yang kemudian memasukkannya ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan dari sejak saat itu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) masih menginap selama 3 (tiga) hari di rumah kontrakan Terdakwa, yaitu dari sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai akan pergi untuk menjual barang-barang hasil curiannya, sebelum pergi Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) ada memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 kepada Terdakwa, yang menurut asumsi Terdakwa setelah ditangkap petugas kepolisian *handphone* tersebut diberikan sebagai imbalan karena telah mengantarkan pamannya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di daerah persawahan di Dusun Sumber Agung Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah diminta pamannya untuk membeli *scotlight* di toko peralatan motor dan Terdakwa juga ikut membantu Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) untuk merubah warna Sepeda Motor Suzuki FU yang awalnya berwarna hitam merah menjadi warna hijau dengan menggunakan *scotlight* yang Terdakwa beli di toko peralatan motor di Pekon Pujodadi supaya Sepeda Motor Suzuki FU tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang diberikan oleh pamannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) kepada Terdakwa yang sejak diketahuinya benda tersebut diketahui dari pencurian namun benda tersebut tidak dikembalikan kepada pamannya Sdr. Sunayari alias Naya (DPO) dan sebaliknya benda tersebut dipergunakan sendiri olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja melakukan menerima hadiah sesuatu benda berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dari Sdr. Sunayari alias Naya



(DPO) yang diketahui bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian unsur ke-2 (dua) dari pasal ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 dan 1 (satu) kotak *handphone* merek Samsung A10 IMEI 1: 357080107060759, IMEI 2: 357081107060757 yang telah disita dari Saksi Umul Karomah binti Muhammad Ridwan, maka dikembalikan kepada Saksi Umul Karomah binti Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah yang tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat diharapkan untuk berubah memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 dengan IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757,
 - 2) 1 (satu) kotak *handphone* merek Samsung A10 IMEI 1: 357080107060759 dan IMEI 2: 357081107060757,
Dikembalikan kepada Saksi Umul Karomah binti Muhammad Ridwan;
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah,
Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham Wahyudi bin Riyani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.**, dan **Murdian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Safa Aisyah Utami, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)